



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN. END.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charles Djungtoro Alias Tio;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :  
Jl. Banteng, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Putolando,  
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;  
Protestan;  
Wiraswasta;
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 91 /Pid.Sus/2017/PN.END. tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 91 /Pid.Sus/2017/PN.END. tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHARLES DJUNGTORO Alias TIO bersalah melakukan tindak pidana “menyalagunakan Narkotika Golongan I untuk

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa CHARLES DJUNGTORO Alias TIO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

□ 1 (satu) Klip Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,0995 (Nol Koma Nol Sembilan Sembilan Lima) Gram, namun sudah disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,0500 (Nol Koma Nol Lima Nol Nol) Gram, dan tersisa sebanyak 0,0495 (Nol Koma Nol Empat Sembilan Lima) Gram ;

□ 1 (satu) buah pipet kaca ;

□ 1 (satu) buah pemantik Gas warna Biru, merek "Hugo" ;

□ 1 (satu) botol air mineral ukuran kecil, merk "Prima" yang diduga digunakan sebagai Bong dan;

□ 2 (Dua) gumpalan tisu bekas pakai berwarna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

□ 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG dengan tipe S4 warna Putih;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CHARLES THINGTORO alias TIO, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.39 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di parkir Hotel "J-HOTEL II", Jl. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) klip plastik

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,0995 (nol koma nol sembilan sembilan lima) gram disisihkan seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 0,0495 (nol koma nol empat sembilan lima) gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang berinisial "D" mendapatkan informasi bahwa seorang yang berinisial "D" tersebut sedang berada di hotel "J-HOTEL II", J1. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi anggota Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud, setiba di depan J-HOTEL II sekira pukul 22.30 Wita para salui anggota Kepolisian melihat terdakwa baru keluar dari hotel menuju keparkiran dan langsung menaiki dan menghidupkan motomya, para saksi anggota Kepolisian yang curiga kemudian mendekati dan menghentikan terdakwa, karena situasi penerangan diparkiran yang gelap maka para saksi anggota Kepolisian kemudian mengajak terdakwa untuk masuk kembali kedalam hotel tepatnya diruangan resepsionis, selanjutnya didalam hotel saksi anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh saksi PAULUS YOSEP NONG FITRISANTO alias ITO dan saksi DEDY ALEXANDER DJAMI alias DEDY yang keduanya merupakan pegawai hotel "J-HOTEL" dari pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa saksi anggota Kepolisian diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diambil dari saku celana kanan bagian depan, 1 (satu) buah pematik gas warna biru merk "HUGO" dan 1 (satu) unit HP Samsung tipe S4 warna putih yang diambil dari saku celana belakang bagian kiri, kemudian dari pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa dia baru keluar dari kamar nomor 2 (dua) di hotel "J-HOTEL" selanjutnya para saksi anggota Kepolisian langsung memasuki kamar nomor 2 (dua) untuk melakukan pengeledahan didalam kamar nomor 2 (dua) dan dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran kecil merk "PRIMA" tanpa tutup botol dan 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai, yang memnut pengakuan terdakwa bahwa botol air mineral tersebut digunakan terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bong untuk rnenghisap shabu, sedangkan tisu digunakan terdakwa untuk membersihkan pipet kaca dan untuk menyumbat tutup botol tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 16.13 Wita yang ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Spf selaku dokter yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) terdakwa positif ANIPETAMIN dan METAMPETAMIN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 jam 09.00 Wita, yang ditanda tangani oleh FRAMA EL. L. POLLO, S.Si, M.Sc, Apt selaku petugas penimbang, MARTEN PELOKILA Selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh HERDIAWAN ADIKUMALA, telah melakukan penimbangan barang bukti di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) cabang Kupang, berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,0995 (nol koma nol sembilan sembilan lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0495 (nol koma nol empat sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 jam 09.00 Wita, yang ditanda tangani oleh MARTEN PELOKILA, S.H. sebagai Penyidik yang melakukan penyisihan barang bukti, serta disaksikan dan ditanda tangani oleh FRAMA EL. L. POLLO, S.Si, M.Sc, Apt dan HERDIAWAN ADIKUMALA, telah melakukan penyitaan dan penyisihan sebagian hasil penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,0995 (nol koma nol sembilan sembilan lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0495 (nol koma nol empat sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si, Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancant pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nontor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CHARLES TJUNGTORO alias TIO, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.39 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di parkir Hotel "J-HOTEL II", Jl. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, berupa 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,0995 (nol koma nol sembilan sembilan lima) gram disisihkan seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 0,0495 (nol koma nol empat sembilan lima) gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang berinisial "D" mendapatkan informasi bahwa seorang yang berinisial "D" tersebut sedang berada di hotel "J-HOTEL II", Jl. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi anggota Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud, setiba di depan J-HOTEL II sekira pukul 22.30 Wita para saksi anggota Kepolisian melihat terdakwa baru keluar dari hotel menuju keparkiran dan langsung menaiki dan menghidupkan motornya, para saksi anggota Kepolisian yang curiga kemudian mendekati dan menghentikan terdakwa, karena situasi penerangan diparkiran yang gelap maka para saksi anggota Kepolisian kemudian mengajak terdakwa untuk masuk kembali kedalam hotel tepatnya diruangan resepsionis, selanjutnya didalam hotel saksi anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh saksi PAULUS YOSEP NONG FITRISANTO alias ITO dan saksi DEDY ALEXANDER DJAMI alias DEDY yang keduanya merupakan pegawai hotel "J-HOTEL II", dari pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa saksi anggota Kepolisian diperoleh barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diambil dari saku celana kanan bagian depan, 1 (satu) buah pematik gas warna biru merk "HUGO" dan 1 (satu) unit HP Samsung tipe S4 warna putih yang diambil dari saku celana belakang bagian kiri, kemudian dari pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa dia baru keluar dari kamar nomor 2 (dua) di hotel "J-HOTEL II" selanjutnya para saksi anggota Kepolisian langsung memasuki kamar nomor 2 (dua) untuk melakukan pengeledahan didalam kamar nomor 2 (dua) dan dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran kecil merk "PRIMA" tanpa tutup botol dan 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai, yang menurut pengakuan terdakwa bahwa botol air mineral tersebut digunakan terdakwa sebagai bong untuk menghisap shabu, sedangkan tisu digunakan terdakwa untuk membersihkan pipet kaca dan untuk menyumbat tutup botol tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 16.13 Wita yang ditanda tangani oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Spf. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) terdakwa positif AMPETAMIN dan METAMPETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 jam 09.00 Wita, yang ditanda tangani oleh FRAMA EL. L. POLLO, S.Si, M.Sc, Apt selaku petugas penimbang, MARTEN PELOKILA Selaku Penyidik/Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh HERDIAWAN ADIKUMALA, telah melakukan penimbangan barang bukti di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) cabang Kupang, berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,0995 (nol koma nol sembilan sembilan lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0495 (nol koma nol empat sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 jam 09.00 Wita, yang ditanda tangani oleh MARTEN PELOKILA, S.H. sebagai Penyidik yang melakukan penyisihan barang bukti, serta disaksikan dan ditanda tangani oleh FRAMA EL. L. POLLO, S.Si, M.Sc, Apt dan HERDIAWAN ADIKUMALA, telah melakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan dan penyisihan sebagian hasil penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,0995 (nol koma nol sembilan sembilan lima) gram dan disisihkan sebanyak 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram untuk dilakukan uji Laboratories, dan tersisa sebanyak 0,0495 (nol koma nol empat sembilan lima) gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si. Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAFET RIWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus penggunaan narkoba.
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah saudara Charles Djungtoro lias Tio;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di J HOTEL di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tahu Jenis narkoba yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan adalah Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut berdasarkan laporan teman-teman di Polres Ende pada tanggal 21 Oktober 2017 dimana pada saat itu saksi bersama teman-teman Ditnarkoba Polda NTT sedang berada di Ende untuk melakukan penyelidikan terhadap seorang yang berinisial "D" /

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY (DPO) yang menurut hasil Penyelidikan merupakan Bandar Narkoba untuk wilayah Ende-Flores ;

- Bahwa Saksi tahu Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 22:00 wita Saksi (Tim Dirnarkoba Polda NTT) mendapat informasi bahwa "D" / DEDY (DPO) bersama dengan temannya sedang berada di J Hotel di Jln. Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende; Mendapat informasi tersebut Tim Dirnarkoba Polda NTT tiba di J Horel pukul 22:30 wita;
- Bahwa pada saat kejadian suasana ditempat parkir malam itu agak gelap, dan tiba-tiba seorang terdakwa keluar dari dalam hotel menuju tempat parkir, kelihatan agak terburu-buru, kemudian naik diatas motor dan menghidupkan sepeda motornya;
- Bahwa melihat gelagat terdakwa tersebut kemudian tim langsung menghentikannya dan membawanya kdalam ruang resepsionis dan memberitahukannya bahwa kami adalah Tim Dirnarkoba Polda NTT, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap orang yang berinisial "D" / DEDY (DPO);
- Bahwa selanjutnya Tim menanyakan identitas yang bersangkutan dan ia menjawab bernama Charles Djuntoro alias Tio dan setelah itu tim melakukan penggeledahan disaksikan petugas hitel, dan ditemukan didalam saku celana kanan bagian depan, terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, satu biah pipet kaca, kemudian pada saku celana bagian belakang ditemukan satu pemantik gas warna biru merk hugo dan satu unit HP samsung type S4 warna putih; Kemudian Tim bersama petugas hotel melakukan penggeledahan dikamar nomor 2 tempat terdakwa nginap, ditemukan satu botol bekas air mineral ukuran kecil merk prima, tanpa tutup dan dua gumpalan tisu bekas yang atas pengakuan terdakwa digunakan untuk membersihkan pipet kaca, sedangkan tutup botol dan sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap shabu - shabu, dibuang terdakwa dalam kloset kamar mandi dikamar nomor 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ende untuk dimintai keterangan lebih lanjut, berdasarkan alat bukti yang ditemukan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di TKP berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.





- ☐ 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
  - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;
  - ☐ 2 (dua) gumpalan kertas tisu bekas pakai warna putih;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dalam perkara ini;
  - Bahwa saat Tim Dirnarkoba Polda NTT menghentikan terdakwa dan membawanya kedalam ruang resepsionis, disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas J Hotel;
  - Bahwa Barang bukti yang disita saat itu adalah sisa dari yang sudah terpakai;
  - Bahwa dari hasil pengembangan kasus ini, ada indikasi terdakwa bersama temannya bernama DEDY yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa terdakwa sempat memberikan keterangan kepada saksi bahwa sebelumnya memang terdakwa dan "D" / DEDY (DPO) telah janji bertemu di J HOTEL di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi HERDIAWAN ADIKUMALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus penggunaan narkoba.
  - Bahwa Saksi tahu yang menjadi pelaku dalam kasus ini adalah saudara Charles Djungtoro lias Tio;
  - Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di J HOTEL di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - Bahwa Saksi tahu Jenis narkoba yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan adalah Shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut berdasarkan laporan teman-teman di Polres Ende pada tanggal 21 Oktober 2017 dimana pada saat itu saksi bersama teman-teman Ditnarkoba Polda NTT sedang berada di Ende untuk melakukan penyelidikan terhadap seorang yang berinisial "D" / DEDY (DPO) yang menurut hasil Penyelidikan merupakan Bandar Narkoba untuk wilayah Ende-Flores ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 22:00 wita Saksi (Tim Dirnarkoba Polda NTT) mendapat informasi bahwa "D" / DEDY (DPO) bersama dengan temannya sedang berada di J Hotel di Jln. Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende; Mendapat informasi tersebut Tim Dirnarkoba Polda NTT tiba di J Horel pukul 22:30 wita;
- Bahwa pada saat kejadian suasana ditempat parkir malam itu agak gelap, dan tiba-tiba seorang terdakwa keluar dari dalam hotel menuju tempat parkir, kelihatan agak terburu-buru, kemudian naik diatas motor dan menghidupkan sepeda motornya;
- Bahwa melihat gelagat terdakwa tersebut kemudian tim langsung menghentikannya dan membawanya kdalam ruang resepsionis dan memberitahukannya bahwa kami adalah Tim Dirnarkoba Polda NTT, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap orang yang berinisial "D" / DEDY (DPO);
- Bahwa selanjutnya Tim menanyakan identitas yang bersangkutan dan ia menjawab bernama Charles Djuntoro alias Tio dan setelah itu tim melakukan penggeledahan disaksikan petugas hitel, dan ditemukan didalam saku celana kanan bagian depan, terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, satu biah pipet kaca, kemudian pada saku celana bagian belakang ditemukan satu pemantik gas warna biru merk hugo dan satu unit HP samsung type S4 warna putih; Kemudian Tim bersama petugas hotel melakukan penggeledahan dikamar nomor 2 tempat terdakwa nginap, ditemukan satu botol bekas air mineral ukuran kecil merk prima, tanpa tutup dan dua gumpalan tisu bekas yang atas pengakuan terdakwa digunakan untuk membersihkan pipet kaca, sedangkan tutup botol dan sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap shabu - shabu, dibuang terdakwa dalam kloset kamar mandi dikamar nomor 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ende untuk dimintai keterangan lebih lanjut, berdasarkan alat bukti yang ditemukan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di TKP berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo;
  - 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gumpalan kertas tisu bekas pakai warna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dalam perkara ini;
  - Bahwa saat Tim Dirnarkoba Polda NTT menghentikan terdakwa dan membawanya kedalam ruang resepsionis, disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas J Hotel;
  - Bahwa Barang bukti yang disita saat itu adalah sisa dari yang sudah terpakai;
  - Bahwa dari hasil pengembangan kasus ini, ada indikasi terdakwa bersama temannya bernama DEDY yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa terdakwa sempat memberikan keterangan kepada saksi bahwa sebelumnya memang terdakwa dan "D" / DEDY (DPO) telah janji bertemu di J HOTEL di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi DEDY ALEXANDER DJAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa Saksi tahu dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus penggunaan narkoba;
  - Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di J Hotel jln Durin, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
  - Bahwa Saksi tahu jenis narkoba yang digunakan terdakwa adalah Shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat kejadian saya sedang piket dibagian Resepsionis;
  - Bahwa yang saksi lihat saat itu ialah ada 2 ( dua ) orang yang berpakaian biasa sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang baru keluar dari kamar hotel nomor 2 dengan posisi diatas sepeda motor;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Laki-laki yang baru keluar dari kamar hotel nomor 2 ;
  - Bahwa selanjutnya 2 ( dua ) orang yang berpakaian biasa itu masuk keruang Resepsionis membawa laki-laki tersebut, dan memberitahukan saya bahwa mereka adalah Polisi sambil menunjukkan surat tugas, dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan dikamar nomor 2 yang ditempatinya;

— Bahwa setelah itu baru diketahui laki - laki tersebut bernama Charles Djuntoro alias Tio / Terdakwa;

— Bahwa Saksi tahu yang Polisi ditemukan saat dilakukan penggeledahan ialah:

- ☐ 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- ☐ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ☐ 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo;
- ☐ 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;
- ☐ 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai yang ditemukan dalam tempat sampah;

— Bahwa Saksi tahu Terdakwa bersama temannya berada didalam kamar nomor 2 J Hotel, tetapi pada saat terdakwa ditangkap petugas Polisi, temannya sudah keluar dari kamar, tidak tahu kemana;

— Bahwa pada saat teman terdakwa keluar dari kamar nomor 2, terdakwa masih berada didalam kamar nomor 2;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi PAULUS YOSEP NONG FITRISANTO alias ITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

— Bahwa Saksi tahu dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus penggunaan narkoba;

— Bahwa Saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di J Hotel jln Durin, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

— Bahwa Saksi tahu jenis narkoba yang digunakan terdakwa adalah Shabu-shabu;

— Bahwa pada saat kejadian saya sedang piket dibagian Resepsionis;

— Bahwa yang saksi lihat saat itu ialah ada 2 ( dua ) orang yang berpakaian biasa sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang baru keluar dari kamar hotel nomor 2 dengan posisi diatas sepeda motor;

— Bahwa Saksi tidak kenal Laki-laki yang baru keluar dari kamar hotel nomor 2 ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



- Bahwa selanjutnya 2 ( dua ) orang yang berakiaian biasa itu masuk keruang Resepsionis membawa laki-laki tersebut, dan memberitahukan saya bahwa mereka adalah Polisi sambil menunjukkan surat tugas, dan meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan dikamar nomor 2 yang ditempatinya;
- Bahwa setelah itu baru diketahui laki - laki tersebut bernama Charles Djuntoro alias Tio / Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu yang Polisi ditemukan saat dilakukan penggeledahan ialah:
  - 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu)buah pemantik gas warna biru merk hugo;
  - 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;
  - 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai yang ditemukan dalam tempat sampah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bersama temannya berada didalam kamar nomor 2 J Hotel, tetapi pada saat terdakwa ditangkap petugas Polisi, temannya sudah keluar dari kamar, tidak tahu kemana;
- Bahwa pada saat teman terdakwa keluar dari kamar nomor 2, terdakwa masih berada didalam kamar nomor 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017, sekitar pukul 19:00 wita saya ditelpon oleh saudara Dedy Lumba, kemudian menelpon lagi sekitar pukul 21:00 wita untuk menyuruh terdakwa siapkan pipet kaca, dan setelah terdakwa dapatkan pipet kaca, saudara Dedy Lumba menelpon terdakwa sekitar pukul 21:30 wita dan menyampaikan kalau dia sudah berada di J Hotel kamar nomor 2; setelah sampai di J Hotel II terdakwa langsung masuk kamar nomor 2 kemudian terdakwa mengeluarkan pipet kaca untuk dibersihkan lalu Dedy Lumba merakit bong dari botol air mineral merk prima, kemudian kami berdua mulai konsumsi shabu yang dibawa Dedy Lumba dari rumahnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22:00 wita Dedy Lumba katanya ada keperluan diluar dan 10 menit kemudian balik lagi ke kamar nomor 2 dan memberitahu terdakwa kalau sisa shabu-shabu itu terdakwa yang simpan, kemudian Dedy Lumba keluar lagi katanya bersama temannya, lalu terdakwa mengambil sisa shabu tersebut dan masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan bersama dengan pipet kaca, lalu terdakwa keluar menuju parkir dan menghidupkan sepeda motor hendak keluar, tiba - tiba datang 4 (empat) orang polisi kemudian membawa terdakwa kedalam ruang Resepsionis dan mulai melakukan penggeledahan disaksikan oleh dua orang petugas J Hotel, dan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan sisa narkotika jenis shabu dan pipet kaca, sedangkan disaku belakang sebelah kiri ditemukan sebuah pemantik gas warna biru, kemudian HP merk Samsung yang terdakwa pegang saat itu juga diambil polisi;
- bahwa Setelah itu polisi melakukan penggeledahan didalam kamar nomor 2, ditemukan dalam tempat sampah botol air mineral merk prima yang kami gunakan sebagai bong untuk menghisap shabu, dan tisu bekas yang dipakai untuk membersihkan pipet kaca;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu ini sudah 2 ( dua ) kali, kali pertama dirumah Dedy Lumba di Jltn. Ahmad Yani dan kali kedua didalam kamar nomor 2 J Hotel;
- Bahwa terdakwa Dua kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu atas ajakan Dedy Lumba;
- Bahwa cara terdakwa menghisap Shabu yaitu dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah disambungkan dengan bong (dibuat dari botol air mineral) kemudian dicairkan menggunakan api pemantik gas, lalu dibakar, dan dihisap;
- Bahwa pertemuan ini berawal dari Dedy Lumba yang menghubungi terdakwa pertelepon, mengatakan bahwa dia sudah ada di J Hotel kamar nomor 2, narkotika jenis shabu ini sudah ada jadi Dedy Lumba minta terdakwa untuk cari pipet kaca untuk dibawa ke J Hotel kamar nomor 2 untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



- ☐ 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;
- ☐ 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai yang ditemukan dalam tempat sampah;

— Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- ☐ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ☐ 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo;
- ☐ 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;
- ☐ 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai yang ditemukan dalam tempat sampah;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Charles Djungtoro Alias Tio ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.39 Wita di parkir Hotel “J-HOTEL II”, Jl. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terhadap seorang yang berinisial “D” / DEDY (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di parkir Hotel “J-HOTEL II”, saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN kemudian mengajak terdakwa untuk masuk kembali kedalam hotel tepatnya diruangan resepsionis, selanjutnya didalam hotel saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh saksi PAULUS YOSEP NONG FITRISANTO alias ITO dan saksi DEDY ALEXANDER DJAMI alias DEDY yang keduanya merupakan pegawai hotel “J-HOTEL”;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa saksi anggota Kepolisian diperoleh barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah pipet kaca;
  - ☐ 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo;
  - ☐ 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
  - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;
  - ☐ 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai yang ditemukan dalam tempat sampah;
- Bahwa benar 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si. Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar bubuk kristal dalam 1 (satu) klip plastik bening tersebut masing-masing memiliki berat ,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu atas ajakan Dedy Lumba;
- Bahwa cara terdakwa menghisab Shabu yaitu dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah disambungkan dengan bong (dibuat dari botol air mineral) kemudian dicairkan menggunakan api pemantik gas, lalu dibakar, dan dihisap;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nontor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. *Unsur Setiap Orang;*
  2. *Unsur Tanpa Hak dengan Melawan Hukum;*

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur *Setiap Orang*, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur *Setiap Orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud *Setiap Orang* disini adalah Terdakwa CHARLES TJUNGTORO alias TIO;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa CHARLES TJUNGTORO alias TIO ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

*Ad.2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Harjanto Tjondro Koesoemo bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN, pada dirinya didapati 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si. Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba maka keberadaan narkoba pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan "*Tanpa Hak Melawan Hukum*", sehingga dengan demikian unsur *ad.2.* telah sah menurut hukum terpenuhi; *Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman*;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Element pertama adalah *unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* sedangkan element kedua adalah *unsur narkoba Golongan I bukan tanaman*. Kemudian Element pertama bersifat *alternatif*, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan element pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, yang dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman';

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIWAN ADIKUMALA alias WAWAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.39 Wita ketika terdakwa berada di parkir Hotel "J-HOTEL II", Jl. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Tim tindak Pidana Narkoba telah melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, yang selanjutnya dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si. Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.39 Wita, Terdakwa ditangkap di parkir Hotel “J-HOTEL II”, saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN kemudian mengajak terdakwa untuk masuk kembali kedalam hotel tepatnya diruangan resepsionis, selanjutnya didalam hotel saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh saksi PAULUS YOSEP NONG FITRISANTO alias ITO dan saksi DEDY ALEXANDER DJAMI alias DEDY yang keduanya merupakan pegawai hotel “J-HOTEL”;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa saksi anggota Kepolisian diperoleh barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- ☐ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ☐ 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo;
- ☐ 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima;
- ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih;
- ☐ 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai yang ditemukan dalam tempat sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas, jelas dapat diketahui bahwa terdapat barang bukti berupa shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diketemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya tersebut harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya. Jadi jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja “menguasai” atau “memiliki” narkotika tersebut meskipun kepemilikan dan penguasaan tersebut semata untuk digunakan (vide.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yurisprudensi MARI Nomor 1386K/Pid.Sus/2011*), sehingga tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah “*Memiliki, Menyimpan, Menguasai*” Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai asal muasal barang bukti tersebut serta tujuan barang bukti tersebut berada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak pernah bisa membuktikan mengenai asal muasal barang bukti tersebut serta tujuan barang bukti tersebut berada pada diri Terdakwa, baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* tidak terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nontor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa / Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Penyalahgunaan;*
2. *Unsur Narkotika Golongan I;*
3. *Unsur Bagi Diri Sendiri;*

## *Ad.1. Unsur Setiap Penyalahgunaan;*

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama CHARLES TJUNGTORO alias TIO dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari enin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.39 Wita, di parkir Hotel "J-HOTEL II", Jl. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si. Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diakui Terdakwa didapat dari seseorang yang berinisial "D" / DEDY (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

*Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa di tangkap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, sekira pukul 22.39 Wita di parkir Hotel "J-HOTEL II", Jl. Durian, No.09, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh saksi YAFET RIWU alias YAFET dan saksi HERDIAWAN ADIKUMALA alias WAWAN tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si. Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening serbuk kristal yang biasa disebut shabu shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah sah menurut hukum terpenuhi;

***Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;***

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika — Psikotropika, No; PO.TU.10.17.12 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh FRAMA FRAMA EL. L. POLLO, S.Si. Apt, M.Sc. Nip. 19750205 200003 2 001, selaku Manajer Teknis Lab. Teranokoko pada BPOM cabang Kupang, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 0,0500 (nol koma nol lima nol nol) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang berasal dari seseorang yang berinisial "D" / DEDY (DPO) adalah shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya bernama seseorang yang berinisial "D" / DEDY (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "*bagi diri sendiri*" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pemantik gas warna biru merk hugo, 1 (satu) botol bekas air mineral merk prima, 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe s4 berwarna putih, 2 (dua) gumpalan tisu bekas pakai yang ditemukan dalam tempat sampah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan bukti bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG dengan tipe S4 warna Putih Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- ☐ terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- ☐ terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLES DJUNGTORO Alias TIO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nontor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nontor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa CHARLES DJUNGTORO Alias TIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa CHARLES DJUNGTORO Alias TIO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - ☐ 1 (satu) Klip Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,0995 (Nol Koma Nol Sembilan Sembilan Lima) Gram, namun sudah disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,0500 (Nol Koma Nol Lima Nol Nol) Gram, dan tersisa sebanyak 0,0495 (Nol Koma Nol Empat Sembilan Lima) Gram ;
  - ☐ 1 (satu) buah pipet kaca ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pemantik Gas warna Biru, merek “Hugo” ;
- 1 (satu) botol air mineral ukuran kecil, merk “Prima” yang diduga digunakan sebagai Bong;
- 2 (Dua) gumpalan tisu bekas pakai berwarna putih;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG dengan tipe S4 warna Putih;  
Dirampas Untuk Negara;

8. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende , pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, R. M. SUPRAPTO, SH., dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KIA VIKTORIANUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh ROBIN P. HUTAGALUNG, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. . M. SUPRAPTO, SH.

I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH.,

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KIA VIKTORIANUS

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.END.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)